



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PELAYANAN MEDIS
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM TENGGU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mendorong dan meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan rumah sakit;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Penggunaan Jasa Pelayanan Medis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 360);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 585);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penabalan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 80);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PELAYANAN MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM TENGGU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang selanjutnya disingkat BLUD Teungku Peukan.
5. Manajemen adalah Direktur, Dewan Pengawas, Pengelola JKN, Kabid, Kasi dan Kasubbag pada BULD RSU Teungku Peukan.
6. Direktur adalah Direktur BULD RSU Teungku Peukan.
7. Pegawai adalah BULD RSU Teungku Peukan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSU Teungku Peukan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Jasa Pelayanan Medis adalah imbalan kerja yang berupa honorarium dan insentif jasa pelayanan yang merupakan penggunaan jasa pelayanan medis yang diterima oleh RSU Teungku Peukan sebagai BLUD, ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggungjawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
10. Biaya Operasional biaya yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSU Teungku Peukan dalam rangka menjadikan beban tugas dan fungsi.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Jasa Pelayanan Medis pada BLUD RSU Teungku Peukan berazaskan :

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan;
- b. kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang melihat kemampuan keuangan Rumah sakit dalam memberikan Jasa Pelayanan Medis kepada pegawai; dan
- d. peningkatan efektifitas capaian target/sasaran yang ditetapkan dalam rencana bisnis anggaran BLUD RSU Teungku Peukan.

Pasal 3

Jasa Pelayanan Medis diberikan dalam rangka mencapai Visi dan Misi BLUD RSU Teungku Peukan bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai.

BAB III
JASA PELAYANAN MEDIS

Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan Medis bersumber dari pendapatan jasa layanan kesehatan dan pendapatan lainnya.
- (2) Jasa Pelayanan Medis diberikan kepada pegawai BLUD RSUD Teungku Peukan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan jasa pengelola /manajemen.
- (3) Jasa Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan kerja berupa insentif yang diberikan setiap bulan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

- (1) Direktur BLUD RSUD Teungku Peukan berhak :
 - a. memutuskan besaran Jasa Pelayanan Medis yang diterima oleh pegawai sebagai bentuk imbalan kerja atas pencapaian kinerja berdasarkan visi dan misi rumah sakit;
 - b. memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan komitmen pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Pegawai BLUD RSUD Teungku Peukan berhak :
 - a. mendapatkan imbalan kerja yang layak dan patut atas pencapaian kinerja berdasarkan visi dan misi BLUD RSUD Teungku Peukan;
 - b. mendapatkan penilaian secara objektif atas tingkat kompleksitas pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

- Direktur BLUD RSUD Teungku Peukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan berkewajiban :
- a. menjamin Jasa Pelayanan Medis yang layak dan patut, yang dapat memberikan manfaat kepada pegawai;
 - b. memberi kesempatan kepada pegawai dalam pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit; dan
 - c. menjamin kelancaran pembayaran Jasa Pelayanan Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- Pegawai BLUD RSUD Teungku Peukan sesuai dengan tugas berkewajiban :
- a. memberikan komitmen tinggi dalam bekerja, yaitu melaksanakan pelayanan melalui penyiapan kompetensi diri dan melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menunjukkan kinerja yang mendukung pencapaian sasaran rumah sakit berdasarkan visi dan misi rumah sakit.

BAB V
TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN MEDIS

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Teungku Peukan dialokasikan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. biaya operasional dan non operasional sebesar 56% (lima puluh enam persen).
 - b. jasa manajemen sebesar 4% (empat persen)
 - c. jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Jasa pelayanan diberikan dengan mekanisme Jasa Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Medis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Januari 2018 M
12 J. Awal 1439 H

f BUPATI ACEH BARAT DAYA, f

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Januari 2018 M
13 J. Awal 1439 H

f SEKRETARIS DAERAH f
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, f

THAMRIN

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 10 Tahun 2018
Tanggal 29 Januari 2018 M
12 J. Awal 1439 H

Klaim pendapatan Rumah Sakit dibagi atas :

- A. Operasional dan Non Operasional : 56% (lima puluh enam persen);
- B. Jasa Manajemen (Direktur, Dewan Pengawas, Pengelola JKN, Kabag Tata Usaha, Kabid, Kasi, Kasubbag dan Reward) 4%: (empat persen);
- C. Jasa Pelayanan : 40% (empat puluh persen)

Ad. B. 4% (empat persen) dibagi atas (dijadikan 100%)

1. Perincian :

1	Direktur	10 %
2	Dewan Pengawas	19 %
3	Kelompok Pengelola JKN	18 %
4	Kabag Tata Usaha	6 %
5	Kelompok Kepala Bidang	17 %
6	Kelompok Kepala Seksi dan Kasubbag	25 %
7	Reward	5 %

2. Jasa Pengelola JKN

1	KOORDINATOR
2	PPTK
3	ANGGOTA KLAIM
4	ANGGOTA KARTU

- Proporsi jasa untuk Koordinator dan PPTK sebesar 20%, dijadikan 100% (Koordinator 56% dan PPTK 44%), Proposi jasa anggota klaim dan kartu sebesar 80% dibagi rata.
- Khusus untuk anggota kartu maksimal insentif yang mereka terima sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu)

Ad. C. Jasa Pelayanan sebesar 40% dari total klaim (dijadikan 100), kemudian dibagi atas :

1. Staf Manajemen : 8% (delapan persen)
2. Dokter Umum : 1,8% (satu koma delapan persen)
3. Medis dan Paramedis : 90,2% (sembilan puluh koma persen)

Perincian :

1. Proporsi Jasa Staf Manajemen (Selain Top Management) 8% : dibagi berdasarkan scoring index.
2. Proporsi Jasa Dokter Umum 1,8% : dibagi berdasarkan scoring index.

3. Ketentuan Proporsi Pembagian Jasa Kelompok Medis sebagai jasa tidak langsung, yang dibagikan berdasarkan besarnya persentase kontribusi rata-rata perbulan pertahun dari tiap bagian Rumah Sakit, sesuai dengan tabel sebagai berikut :

- 70% (tujuh puluh persen) dijadikan sebagai jasa langsung yang langsung diterima berdasarkan jumlah pasien yang ditangani.
- 30% (tiga puluh persen) dijadikan sebagai jasa tidak langsung, yang dibagikan berdasarkan besarnya persentase kontribusi rata-rata perbulan pertahun tiap bagian ke Rumah Sakit.
- Ketentuan ini tidak berlaku untuk spesialis kunjungan.

Sesuai dengan tabel sebagai berikut :

No	NAMA PROVIDER	% KONTRIBUSI
1	KELOMPOK DOKTER PENYAKIT DALAM	24,0%
2	KELOMPOK DOKTER KANDUNGAN	11,2%
3	KELOMPOK DOKTER ANAK	10,0%
4	KELOMPOK DOKTER BEDAH	13,0%
5	KELOMPOK DOKTER ANESTESI	6,25%
6	KELOMPOK DOKTER THT-KL	6,3%
7	KELOMPOK DOKTER NEUROLOGI	3,55%
8	KELOMPOK DOKTER PSIKIATRI	3,55%
9	KELOMPOK DOKTER PATOLOGI KLINIK	3,14%
10	KELOMPOK DOKTER PARU	1,5 %
11	KELOMPOK DOKTER MATA	1,5 %
12	KELOMPOK DOKTER UMUM	12,0%
13	KELOMPOK PSIKOLOGI	1,5 %
14	KELOMPOK DOKTER	2,5 %

- Tiap kelompok dibagi rata berdasarkan jumlah anggotanya masing-masing, kecuali kelompok dokter gigi yang dibagi 50% untuk dokter gigi non spesialis, dibagi rata.
- Setiap penambahan anggota baru di jajaran kelompok dokter spesialis, dapat menerima bagian dari 30% tersebut jika telah bertugas di Rumah Sakit selama 6 Bulan.

4. Medis dan Paramedis 90,2% dijadikan 100% dan dibagi atas :

- 4.1 RawatJalan : Dokter 60%, Paramedis 40%
- 4.2 RawatInap : Dokter 40%, Paramedis 60%
- 4.3 KamarBedah : Dokter 65% dijadikan 100% (dibagi lagi ke Dokter Operator 71,4% dan Dokter Anestesi 28,6%, Paramedis 35%)
- 4.4 VK Partus Normal : Dokter 40, Paramedis 40 %
- 4.5 VK PartusPenyulit : Dokter 60%, Paramedis 40%
- 4.6 Kuret-Anestesi : Dokter 65% dijadikan 100% (dibagi lagi ke Dokter Operator 71,4% dan Dokter Anastesi 28,6%), Paramedis 35%)
- 4.7 Laboratorium : Dokter 40%, Paramedis 60%
- 4.8 UTDRS : Dokter 40%, Paramedis 60%
- 4.9 Hemodialisa : Dokter 40%, Paramedis 60%
- 4.10 ICU/PICU/NICU : Dokter 40%, Paramedis 60%
- 4.11 IGD : Dokter 40%, Paramedis 60%

4.12 Radiologi

- Rontgen : Dokter 40%, Paramedis 60%
- CT Scan : Dokter 50%, Paramedis 50%
- USG : Dokter 60%, Paramedis 40%

4.13 Endoscopy : Dokter 65, Paramedis 35%

4.14 Bronchoscopy : Dokter 65%, Paramedis 35%

4.15 Rehabilitasi Medik : Dokter 40%, Paramedis 60%

(saat ini belum tersedia Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik maka seluruh jasa diserahkan ke Paramedis)

4.16 Dokter Spesialis kunjungan mendapatkan proporsi jasa pelayanan penuh sesuai jumlah pasiennya.

5. Proporsi pembagian jasa pelayanan Paramedis :

5.1 Kelompok Paramedis Penghasil adalah kelompok paramedis yang memperoleh jasa atas tindakan keperawatan yang dilakukannya.

5.2 Kelompok Paramedis bukan penghasil adalah kelompok paramedis yang tidak melakukan tindakan keperawatan kepada pasien seperti Kesling, IPSRS dan Gizi.

5.3 Seluruh penghasilan paramedis dikumpulkan & dibagi menjadi :

5.3.1 70% (tujuh puluh persen) dijadikan sebagai jasa tidak langsung yang dibagikan berdasarkan scoring index.

5.3.2 30% (tiga puluh persen) dijadikan sebagai jasa langsung yang dibagikan kepada kelompok paramedic penghasil berdasarkan besarnya kontribusi rata-rata perbulan pertahun dari tiap kelompok tersebut.

5.3.3 Besaran persentase ke bagian masing-masing sebagai berikut :

NO	INSTALASI	%
1	RUANG ANAK	4,18%
2	RUANG RPDP	5,93%
3	RUANG JIWA	3,20 %
4	RUANG THT	4,90 %
5	RUANG PARU	0,00 %
6	RUANG ICU	4,94 %
7	RUANG RPDW	6,07 %
8	RUANG NICU	4,89 %
9	RUANG KEBIDANAN	3,42 %
10	RUANG BEDAH PRIA	4,00 %
11	RUANG BEDAH WANITA	4,00 %
12	RUANG OK/BEDAH CENTRAL	8,60 %
13	RADIOLOGI	2,69 %
14	UTDRS	1,74 %
15	LABORATORIUM	4,70 %
16	FISIOTERAPI	1,30 %
17	HAEMODIALISA	3,10 %
18	IGD	3,10 %
19	ENDESKOPI	0,45 %
20	POLOKLINIK	8,50 %
21	RUANG BERSALIN	5,20 %

22	RUANG PEPANGIL	7,50 %
23	ANESTESI	3,20 %
24	FARMASI	2,00 %
25	GIZI	0,20 %
26	KESLING	0,20 %
27	IPSRS	0,20 %
28	BRONCHOSCOPY	0,17 %
29	CSSD	1,63 %

6. Seluruh karyawan di Rumah Sakit dibagi atas 2 kelompok, kelompok PNS dan Non PNS. Kelompok Non PNS dianggap sebagai PNS golongan terendah (IA) dengan gaji terendah (Rp. 1.200.000,-).
7. Dalam hal penyusunan scoring index, seluruh pejabat baik struktural maupun fungsional wajib melampirkan SKnya sebagai berikut.

SCORING INDEX PENGERTIAN

- (1) Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran score individu karyawan sesuai dengan beban kerjanya.
- (2) Indexing berdasarkan :
 - a. Basic Index (BI) atau index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh karyawan yang standarnya diadopsi dari gaji pokok karyawan yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp. 500.000,- gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai index, karyawan Non PNS Rumah Sakit, gaji pokoknya disetarakan dengan gaji pokok terendah PNS.
 - b. Kualifikasi/Competency Index (CI) adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan karyawan atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut :

PENDIDIKAN	INDEX
SD	1
SMP	2
SMA/SMU	3
D1	4
D3	5
S1/D4	6
DOKTER UMU/DOKTER GIG/APOTEKER/NERS	7
S2	8
DOKTER SPESIALIS	9
S3	10

- Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja karyawan tidak diakui dalam system ini.

- Kursus/pelatihan bersertifikat (3 bulan) sesuai dengan posisi kerja karyawan, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun.
- c. Risk Index (RI) adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 grade yaitu :
1. Resiko grade I (index=1) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP) yaitu perkantoran.
 2. Resiko grade II (index=2) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP) yang terdiri dari Rawat Jalan, Gizi, IPSRS, Rehabilitasi Medik, Diagnostik, CSSD, Ambulanc, Hemodialisa dan Farmasi.
 3. Resiko grade III (index=4) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai dengan protap dan proker (SOP), terdiri dari Rawat Inap, Laboratorium, VK.
 4. Resiko grade IV (index=6) kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap, yang terdiri dari Ruang Isolasi, Bedah Sentral, IGD, ICU, ICCU, NIC-PICU, Poliklinik Paru, Laundry, Forensik, Radiologi, dan IPAL.
- d. Emergency Index (ID) adalah nilai untuk tenaga atau karyawan yang bekerja pada daerah emergensi yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan emergensi sangat bergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan yang bersangkutan.

No	Tingkat Emergency	Index
1	Grade I <ul style="list-style-type: none"> • Administrasiperkantoran 	1
2	Grade II <ul style="list-style-type: none"> • AdministrasiKeuangan • Gizi, Laundry • Farmasi • RawatJalan • CSSD • Radiologi non Shift • Laboratorium Non Shift 	2
3	Grade III <ul style="list-style-type: none"> • RawatInap • Laboratorium Shift • Radiologi Shift • IPAL 	4

4	Grade IV <ul style="list-style-type: none"> • Bedah Central • ICU, ICCU, NICU, PICU • IGD, forensic 	6
---	---	---

- e. Position Index (PI) adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang karyawan yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

No	Kelompok Jabatan	Index
1	Tidak memiliki jabatan	1
2	Koordinator, Bendahara	2
3	Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang, Kepala Ruangan	3
4	Kepala Instalasi, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala SMF	4
5	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua SPI	6
6	Direktur	8

- f. Performance Index adalah untuk mengukur hasil/ pencapaian kerja dari karyawan. Kinerja dikaitkan dengan system akuntabilitas kinerja (system manajemen kinerja/PMS);
- g. Nilai Index Kinerja adalah 2 x basic index
Penilaian pejabat di Rumah Sakit adalah terhadap pencapaian target/standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu;
- h. Setelah dilakukan indexing maka dilakukan Rating yaitu :
1. Basic Index = Rate 1
 2. Kaulifikasi Index = Rate 3
 3. Risk Index = Rate 3
 4. Emergency Index = Rate 3
 5. Position Index = Rate 3
 6. Performance Index = Rate 4
- i. Score adalah nilai individu yang merupakan pengalian dari index terhadap rating atau bobot.
- j. Total score individu adalah penjumlahan dari score basic, kualifikasi/capacity, Risk, Emergency, Position dan Performance index;

k. Total score individu seluruh karyawan dijumlahkan menjadi Total Score Rumah Sakit.

l. Rumus Penentuan Jasa Berdasarkan Scoring Index :

$$\text{Jasa Pelayanan} = \frac{\text{Score Individu} \times \text{total jasa pelayanan Kelompok}}{\text{Total Score}}$$

m. Indikator penilaian kedisiplinan dan sikap :

No	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT PENGURANG SKOR
1.	DISIPLIN KERJA	
	Cuti < 4 hari	-2
	Cuti 4-8 hari	-3
	Cuti 9-12 hari	-4
	Cuti > 12 hari	-5
	Cuti besar 3 bulan	-100%
	Tanpa Ijin 1-3 hari	-6
	Tanpa Ijin > 3 hari	-7
	Telat total 7 jam sebulan (berlaku kelipatannya)	-1
2.	ATTITUDE/SIKAP	
	Terbukti mencuri di RS	-100%
	Terbukti narkoba, minuman keras, dan judi di RS	-100%
	Merokok di Lingkungan RS	-10%
	Berkelahi di Lingkungan RS	-50%
	Mogok kerja/terbukti menghasut kegiatan tersebut	


FORMAT INDEXING

No	Objek	Index	Rating	Score
1	<i>Basic Index</i> - Setiap gaji pokok PNS Rp. 500.000 bernilai 1 index - Tenaga Non PNS disesuaikan dengan gaji Pokok PNS Terendah		1	
	<i>Kualifikasi/ Competency Index</i>			
a.	SD	1		
.....	2		
b.	SMP.....	3		
.....	4		
c.	SMA.....	5	3	

2		6		
	d.	D1.....	7		
	e.	D3.....	8		
	f.	S1/D4.....	9		
	g.	DokterUmum/ Dokter	10		
	Gigi/Apoteker/Ners.....				
	h.	S2.....			
	i.	DokterSpesialis.....			
	j.	S3/Subspesialis/			
	Konsultan.....				
3	<i>Risk Index</i>				
	a.	Grade I	1	3	
	b.	Grade II	2		
	c.	Grade III	4		
d.	Grade IV	6			
4	<i>Emergency Index</i>				
	a.	Grade I	1	3	
	b.	Grade II	2		
	c.	Grade III	4		
d.	Grade IV	6			
5	<i>Position Index</i>				
	a.	Tidakmemilikijabatan	1	3	
	b.	Koordinato, Bendahara	2		
	c.	Kasubid, Kasubag, Kasie,	3		
	KepalaRuangan		4		
	d.	KepalaInstalasi, Kabag,	6		
Kabid		8			
e.	KetuaKomiteMedik, Ketua				
SPI, KetuaKomiteKeperawatandanWakilDirektur					
f.	Direktur				
6	<i>Performance Index</i>				
	a.	Pejabatberdasarkancapaian	2 x	4	
indicator, Standard dan target dalam SAP					
b.	TenagaTeknisberdasarkanp	Ba	sic	In	de
enilaiankinerjasesuaiSistemManajemenKinerja					
TOTAL SCORE INDIVIDU					

FORM INDEXING KARYAWAN

No	NAMA	UNIT KERJA	INDIVIDUAL INDEXING						Score
			BI	CI	RI	EI	Po.I	Per I	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
300									
301									
302									
TOTAL HOSPITAL INDEXING									


 BUPATI ACEH BARAT DAYA,
 AKMAL IBRAHIM